



## **PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PATI**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, obyek Retribusi Daerah yang cukup potensial perlu diatur dan dipungut sebagai subyek retribusi;

b. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi sebagai Subyek Retribusi, dipandang perlu mengatur pengenaan Retribusi Pelayanan Administrasi;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Bupati adalah Bupati Pati;
- d. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- f. Unit Kerja Terkait adalah Dinas, Kantor, Instansi/Satuan Kerja yang mengelola sumber–sumber pendapatan Daerah, baik keseluruhan maupun sebagian dibawah dan atau diluar Kantor Pendapatan Daerah;

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk Lembaga Pemerintah;
- h. Retribusi Pelayanan Administrasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Jasa Umum adalah jasa yang disesuaikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan administrasi.
- (2) Jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Penerbitan Surat Keputusan :
    - Ijin Lokasi;
    - Ijin peruntukan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan luas dibawah 5.000 M<sup>2</sup>;
    - Ijin lain yang diterbitkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

- b. Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK).
  - c. Penerbitan Dokumen Tender.
  - d. Surat Keterangan/Rekomendasi.
  - e. Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian.
  - f. Meminta turunan dokumen/surat-surat.
- (3) Dikecualikan dari pungutan Retribusi adalah :
- a. Surat-surat keputusan pengangkatan, pemberian kenaikan gaji atau tunjangan pegawai.
  - b. Surat-surat atau jasa-jasa yang berdasarkan peraturan diberikan kepada atau untuk kepentingan pejabat-pejabat, Badan-badan Pemerintah dan anggota Dewan.
  - c. Surat-surat atau jasa-jasa yang diberikan kepada atau untuk kepentingan orang-orang bukan pegawai Daerah, berhubungan dengan tugas yang diberikan kepada mereka oleh Pemerintah Daerah.
  - d. Surat untuk usaha amal.
  - e. Surat atau jasa-jasa untuk kepentingan umum/Keagamaan.
  - f. Surat Perintah Membayar uang (SPMU).

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan pemakai jasa administrasi yang memperoleh pelayanan administrasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Subyek Retribusi adalah Badan Hukum yang berkedudukan diluar Indonesia, maka kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini terletak pada Pengurus yang berkedudukan di Indonesia.

#### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Administrasi diukur berdasarkan jenis dan tingkat pelayanan administrasi yang diberikan.

#### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan dan nilai administrasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 8

- (1) Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk Meterai Leges.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diberongkan.
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan nominal tanda pembayaran (Meterai Leges) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Administrasi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 9

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis dan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Biaya Administrasi	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Surat Keputusan :	
a.	Ijin Lokasi	
	– PMA	100.000,-
	– PMDN dengan fasilitas	50.000,-
	– PMDN non fasilitas	25.000,-
b.	Ijin peruntukan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan luas dibawah 5.000 M2 :	
	– Untuk usaha	20.000,-
	– Untuk pemukiman	10.000,-
c.	Ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk	5.000,-
2.	Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan anggaran :	
a.	s/d Rp. 50.000.000,-	10.000,-
b.	51.000.000,- s/d 100.000.000,-	20.000,-
c.	101.000.000,- s/d 250.000.000,-	30.000,-
d.	251.000.000,- s/d 500.000.000,-	50.000,-
e.	501.000.000,- keatas	100.000,-
3.	Penerbitan Dokumen Tender :	
a.	s/d Rp. 50.000.000,-	25.000,-
b.	51.000.000,- s/d 100.000.000,-	50.000,-
c.	101.000.000,- s/d 250.000.000,-	100.000,-
d.	251.000.000,- s/d 500.000.000,-	150.000,-
e.	501.000.000,- keatas	200.000,-
4.	Surat Keterangan/Rekomendasi yang diterbitkan oleh tingkat Kabupaten	5.000,-
5.	Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian	200,-/lembar
6.	Meminta turunan dokumen/surat-surat	1.000,-/lembar

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 10

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Administrasi dilakukan di tempat-tempat pelayanan yang diberikan oleh Pejabat pada Unit Kerja Terkait sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya untuk 1 (satu) kali penerbitan surat.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat Subyek Retribusi memperoleh pelayanan administrasi.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDGBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran Retribusi Pelayanan Administrasi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan atau dalam bentuk Meterai Leges, dilaksanakan pada saat pelayanan administrasi diberikan.
- (5) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dinas/Instansi terkait.

BAB XIV  
KEDALUWARSA  
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA  
Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah mendapat pertimbangan dari Dinas/Instansi terkait.

BAB XVI  
PENGAWASAN  
Pasal 19

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 10 Juni 2002

**BUPATI PATI**



**TASIMAN**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 10 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**



**SLAMET PRAWIRO**

FENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PANAF
KAPAL BUPATI	✓
SKRDA	✓
ASEKT. Tata Praja	✓
KASUBAG UU	✓
KASUBAG PERUUAN	✓
UNIT PELAKSANA	Bagian

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2002 NOMOR 45 SERI C

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Obyek Retribusi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perijinan Tertentu.

Selanjutnya sesuai ketentuan ayat (3) huruf a angka 6 pada Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut antara lain disebutkan bahwa kriteria Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial.

Dengan dasar ketentuan tersebut diatas, maka pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dapat dipungut retribusi.

Sehubungan dengan pengaturan retribusi yang membebani anggaran dimaksud, maka untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pasal 1          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 2          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 3          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 4          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 5          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 6          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 7          | : Yang dimaksud dengan aspek keadilan adalah dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi tidak membeda–bedakan terhadap Subjek Retribusi dalam pemungutannya.                          |
| Pasal 8          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 9 ayat (2) | : Khusus untuk dokumen yang karena sifatnya rahasia tidak boleh diminta turunannya kecuali oleh orang dan atau badan yang berkepentingan/berhak sesuai ketentuan perundang–undangan yang berlaku. |
| Pasal 10         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 11         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 12         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 13         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 14         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 15         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 16         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 17         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 18         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 19         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 20         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 21         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 22         | : Cukup jelas.  |
| Pasal 23         | : Cukup jelas.  |